



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOGI ANDRI PRAMANA.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Januari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Asem IV No.42 Rt.09/08 Kebon Jeruk
Jakarta Barat.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : KASMIR SYUKUR, SH, dan CEPI HENDRAYANI, SH., dkk berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 11 Agustus 2015 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 13 April 2015 Nomor : Sp.Han/15-Nar/IV/2015/BNN.
Sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 April 2015 No.265/E4/EUH.1/IV/2015
Sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 09 Juni 2015 No.177/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Tim.
Sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2015 Nomor :B-446/0.1.14.3/Euh.2/6/2015 ;
Sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 06 Juli 2015, No.980/ Pen.Per.Tah/ 2015/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2015, No.980/Pen.Per.Tah/ 2015/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 September 2015, No.1635/Pen.Pid/ 2015/PT.DKI.

Sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/ Pid.Sus/2015/ PN.Jkt.Sel. tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama

Hal 2 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an YOGI ANDRI PRAMANA NIK 3173050101920002.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk ASUS.
- 4 (empat) bungkus Kertas warna cokelat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto $\pm 4,544,40$ gram.
- 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto + 95, 86 gram.
- 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto + 303,2 gram.
- 1 (satu) buah paket dibungkus kertas warna coklat berisi satu pasang sandal.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 linting ganja bekas pakai.
- 1 (satu) buah alat linting rokok.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD berisi pecahan daun ganja kering.
- 2 (dua) pack kertas Papir merk RAW.
- 3 (tiga) bungkus kemasan cookies.
- 4 (empat) cetakan coklat bentuk hati.
- 16 (enam belas) bungkus tepung bolu kukus merk PONDAN.
- 1 (satu) bungkus kacang almond.
- 10 (sepuluh) bungkus Margarine BLUE BAND.
- 1 ½ (satu setengah) bungkus tepung terigu merk Kunci Biru.
- 1 (satu) buah Blender.
- 1 (satu) buah Mixer.
- 1 (satu) Timbangan digital.
- 1 (satu) kaleng BLUE BAND.
- 2 (dua) pack kemasan dus kue.
- 2 (dua) bungkus kemasan Plastik Butter Krim.
- 13 (tiga belas) cetakan coklat.

Hal 3 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set oven gas.
- 1 (satu) buah panic.
- 1 (satu) buah buku catatan perincian.
- 1 (satu) buah mangkuk besar.
- 4 (empat) buah Box Plastik.
- 6 (enam) buah loyang kue.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) buah keranjang kotak plastik kecil.
- 1 (satu) pack isi cutter kecil.
- 1 (satu) dus isi stapler kecil.
- 1 (satu) buah stapler kecil.
- 1 (satu) buah Cutter.
- 1 (satu) buah lakban coklat.
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak.
- 2 (dua) buah sendok sambal.
- 1 (satu) buah sendok penggorengan kecil.
- 1 (satu) buah kuas.
- 1 (satu) buah kartu rekam medik Nomor :03-08-43 atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit MEDIKA PERMATA HIJAU atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu SILOAM HOSPITAL atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu anggota Lingkar Ganja Nusantara (LGN) atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Laptop.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Palmerah No.Rek 2291721828.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No.Polisi B-1897-BRS berikut STNK atas nama IMAS SULPIYAH.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry berikut Simcard.
- 1 (satu) Bundle berkas pengiriman JNE.
- 1 (satu) BUAH KTP NIK 317307011077007.

Hal 4 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRFAN HARDIANSYAH.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memutuskan Putusan Yang Seringan-Ringannya Kepada Terdakwa Yogi Andri Pramana, Dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.
- Atau Setidak-Tidaknya Memutuskan Yang Seadil-Adilnya Kepada Terdakwa Dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, dan selanjutnya terdakwa memohon agar terhadap dirinya dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA bersama dengan saksi IRFAN HARDIANSYAH Bin ANWAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada had Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di parkir mobil lantai 2 Blok M Plaza Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika

Hal 5 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk cookies dan cokelat yang beredar di wilayah kawasan kampus Mercubuana Meruya Jakarta Barat. Kemudian Badan Narkotika Nasional membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan didapatkan bahwa peredaran Narkotika dalam bentuk cookies, cokelat, dan brownies yang dibuat dengan mencampurkan daun ganja kering dan diedarkan secara online melalui website vvAv.tokohemp.com. Ternyata toko HEMP pindah tempat ke Blok M Plaza lantai 5 (didepan toko Gungung Agung) yang berkedok menjual souvenir seperti kaos, bong, korek api, kertas papir dan lain-lain. Selanjutnya didapat informasi bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 toko HEMP tersebut pindah tempat lagi ke lantai 1 Blok M Plaza, dan diketahui pemilik toko HEMP tersebut adalah saksi IRFAN HARDIANSYAH sedangkan tukang masaknyanya adalah bernama terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA. Kemudian saksi ARI RESDIANTO dan saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO bersama tim dari BNN terus melakukan penyelidikan dan didapat informasi lagi bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH juga melakukan broadcast penawaran Happy Cookies dan Canna Chocolate melalui Black Berry. Dimana pemesan Cookies atau Canna Chocolate hanya dilayani melalui online dan barangnya akan dikirimkan dengan cara di paket melalui jasa JNE Explore di Tanjung Duren, Jakarta Barat yang dikirimkan oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA.

- Bahwa kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak JNE Explore Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengecek kebenaran pengiriman paket yang diduga Happy Cookies dan Canna Chocolate tersebut dan didapatkan data/informasi bahwa benar terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA sudah sering mengirimkan paket Happy Cookies dan Canna Chocolate yang dipacking di dalam dus. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, kemudian para saksi dari BNN bersama tim mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, para saksi dari BNN bersama tim melakukan pemantauan dan melihat saksi IRFAN HARDIANSYAH datang ke toko HEMP di Blok M Plaza miliknya dengan membawa bungkusan yang dicurigai Narkotika dalam bentuk cookies dan chocolate. Setelah saksi IRFAN HARDIANSYAH keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Grand Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama HAIKAL. Setelah keduanya masuk kedalam mobil Grand Max tersebut kemudian para saksi dari

Hal 6 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan di dalam tas ransel karakter Super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B-1897-BRS berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 36,22 gram dan tepung bahan cookies serta mentega didalam mobilnya.

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 wib para saksi dari BNN bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA dan mengamankan saksi HAZRUL AKHDI Als ARUL yang sedang berada didalam Toko HEMP. Selanjutnya saksi IRFAN HARDIANSYAH bersama dengan temannya tersebut dibawa ke Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tempat tinggal saksi IRFAN HARDIANSYAH, dan saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 6 (enam) bungkus Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 4.508,18 gram berikut bahan-bahan lain untuk membuat kue dan alat-alat memasak kue.

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, diketahui bahwa terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA telah mengirimkan paket happy cookies dan Canna Chocolate melalui jasa JNE Explore. Kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus, yaitu 3 (tiga) dus berisi happy Cookies dengan berat bruto 303,2 gram dan 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate dengan berat bruto 95,86 gram. Setelah diperlihatkan kepada saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, mereka mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi IRFAN HARDIANSYAH yang dikirimkan oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, namun belum sampai ke alamat yang dituju. Selanjutnya saksi IRFAN HARDIANSYAH bersama dengan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 300.D/IV/2015/ BALAI NARKOBA, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.; Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. dan Sdri. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Hal 7 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan baban 'daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan daun dengan berat netto 0.5038 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4382 gram)
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5198 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4969 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342gram)
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5414 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0.4451 gram)
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5478 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4348 gram)
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5397 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,3927 gram)
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,4949 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4036 gram)
9. 1 (satu) buah coklat dengan berat netto 11,9609 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)
10. 1 (satu) buah cookies warna coklat dengan berat netto 3.4287 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1,
 - Bahan daun di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2,
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3,
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4,
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
 - Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7,

Hal 8 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8,
Barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Cokelat No. 9. dan Cookies warna coklat No. 10. tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 301.D/IV/2015/BALAI NARKOBA, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. ; Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. dan Sdri. PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm.,Apt, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plaslik bening kode 1 berisikan baban daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisas setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
2. Sepasang sandal warna hijau dengan berat netto seluruhnya 376.000 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- cairan warna hijau No.1 diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sandal warna hijau No.2 diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr.AZIS (belum tertangkap), yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 01 April 2015 kepada sdr.AZIS melalui handphone untuk memesan ganja sebanyak 5 (lima) kg, kemudian setelah saksi IRFAN HARDIANSYAH mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM BCA ke rekening sdr.AZIS, lalu sdr. AZIS mengirimkan ganja tersebut melalui paket JNE. Setelah paket ganja tersebut diterima oleh saksi IRFAN HARDIANSYAH, lalu dibawa ke rumah terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA

Hal 9 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menitipkan ganja tersebut dirumahnya guna diolah menjadi bahan campuran kue cookies, karena terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA adalah orang yang diperintahkan saksi IRFAN HARDIANSYAH untuk memasak kue cookies yang dicampur dengan ganja tersebut. Dari 5 (lima) kilogram ganja sudah ada yang diolah/dimasak oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA menjadi kue cookies yang dicampur dengan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan hasilnya menjadi 60 (enam puluh) toples kue cookies. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH membawa paket berisi ganja yang berada dirumah terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA ke tempat tinggalnya di Apartemen Taman Sari Sky Lounge JL Marsekal Surya Dharma No.1, Tangerang Provinsi Banten. Kemudian sisa ganja sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut masing-masing 1 (satu) kilogram disimpan di dalam kitchen set dapur, dan 3 (tiga) kilogram disimpan di laci bawah TV ruang tamu. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 15.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH mengambil ganja dari dalam kitchen set dapur sebanyak \pm 30 gram untuk dikonsumsi sendiri yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol: B.1897 BRS, kemudian sekitar jam 15.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH keluar dari Apartemen menuju Toko HEMP miliknya di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, setibanya disana terdakwa mengecek barang jualan toko berupa baju, gelang, topi, jaket dll, setelah itu saksi IRFAN HARDIANSYAH kumpul dengan teman-teman LGN (Lingkar Ganja Nusantara) di Exselco untuk membahas acara "Aksi Damai" di HI, tidak lama kemudian saksi IRFAN HARDIANSYAH pergi menuju parkir mobil lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan untuk bertemu dengan temannya yakni HAIKAL guna membahas bisnis karpet karena HAIKAL adalah pedagang karpet, mereka masuk ke dalam mobil saksi IRFAN HARDIANSYAH Grand Max warna silver No.Pol : B.1897.BRS, disusul kemudian datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH berikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA karena telah memasak atau mengolah kue cookies yang dicampur daun ganja.

- Bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH menyuruh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA untuk membuat cookies yang dicampur daun ganja sejak bulan Januari 2015. Dan selain itu terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA juga yang ditugaskan mengirim kepada para konsumen melalui JNE ke alamat para pemesan yang sudah dikirimkan saksi IRFAN HARDIANSYAH melalui pesan handphone/BBM.

Hal 10 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga kue cookies tersebut persatu toplesnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi IRFAN HARDIANSYAH menjual kue cookies dengan campuran ganja sudah 5 (lima) kali, Dari penjualan yang pertama mendapat keuntungan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua mendapat keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang keempat mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang kelima belum mendapat keuntungan karena saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA tertangkap oleh petugas dari BNN. Hasil keuntungan tersebut digunakan saksi IRFAN HARDIANSYAH untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA mendapat imbalan/gaji atas pekerjaan tersebut dari saksi IRFAN HARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta setengah) setiap bulannya.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

----- Bahwa terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA bersama dengan saksi IRFAN HARDIANSYAH Bin ANWAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di parkir mobil Lantai 2 Blok M Plaza Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam 111 yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Hal 11 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2015, Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dalam bentuk cookies dan cokelat yang beredar di wilayah kawasan kampus Mercubuna Meruya Jakarta Barat. Kemudian Badan Narkotika Nasional membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan didapatkan bahwa peredaran Narkotika dalam bentuk cookies, cokelat, dan brownies yang dibuat dengan mencampurkan daun ganja kering dan diedarkan secara online melalui website www.tokoheмп.com. Ternyata toko HEMP pindah tempat ke Blok M Plaza lantai 5 (didepan toko Gungung Agung) yang berkedok menjual souvenir seperti kaos, bong, korek api, kertas papir dan lain-lain. Selanjutnya didapat informasi bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 toko HEMP tersebut pindah tempat lagi ke lantai 1 Blok M Plaza, dan diketahui pemilik toko HEMP tersebut adalah saksi IRFAN HARDIANSYAH sedangkan tukang masakannya adalah bernama terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA. Kemudian saksi ARI RESDIANTO dan saksi HERMAWAN PUTUT WIBOWO bersama tim dari BNN terus melakukan penyelidikan dan didapat informasi lagi bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH juga melakukan broadcast penawaran Happy Cookies dan Canna Chocolate melalui Black Berry. Dimana pemesan Cookies atau Canna Chocolate hanya dilayani melalui online dan barangnya akan dikirimkan dengan cara di paket melalui jasa JNE Explore di Tanjung Duren, Jakarta Barat yang dikirimkan oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA.
- Bahwa kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak JNE Explore Tanjung Duren Jakarta Barat untuk mengecek kebenaran pengiriman paket yang diduga Happy Cookies dan Canna Chocolate tersebut dan didapatkan data/informasi bahwa benar terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA sudah sering mengirimkan paket Happy Cookies dan Canna Chocolate yang dipacking di dalam dus. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, kemudian para saksi dari BNN bersama tim mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, para saksi dari BNN bersama tim melakukan pemantauan dan melihat saksi IRFAN HARDIANSYAH

Hal 12 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke toko HEMP di Blok M Plaza miliknya dengan membawa bungkus yang dicurigai Narkotika dalam bentuk cookies dan chocolate. Setelah saksi IRFAN HARDIANSYAH keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Grand Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama HAIKAL. Setelah keduanya masuk kedalam mobil Grand Max tersebut kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan di dalam tas ransel karakter Super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B-1897-BRS berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto $\pm 36,22$ gram dan tepung bahan cookies serta mentega didalam mobilnya.

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 wib para saksi dari BNN bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA dan mengamankan saksi HAZRUL AKHDI Als ARUL yang sedang berada didalam Toko HEMP. Selanjutnya saksi IRFAN HARDIANSYAH bersama dengan temannya tersebut dibawa ke Apartemen Taman Sari Sky Lounge JL Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tempat tinggal saksi IRFAN HARDIANSYAH, dan saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 6 (enam) bungkus Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto $\pm 4.508,18$ gram berikut bahan-bahan lain untuk membuat kue dan alat-alat memasak kue.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, diketahui bahwa terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA telah mengirimkan paket happy cookies dan Canna Chocolate melalui jasa JNE Explore. Kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus, yaitu 3 (tiga) dus berisi happy Cookies dengan berat bruto 303,2 gram dan 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate dengan berat bruto 95,86 gram. Setelah diperlihatkan kepada saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, mereka mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi IRFAN HARDIANSYAH yang dikirimkan oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA, namun belum sampai ke alamat yang dituju. Selanjutnya saksi IRFAN HARDIANSYAH bersama dengan terdakwa YOGI ANDRI

Hal 13 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 300.D/IV/2015/BALAI NARKOBA, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.; Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si. dan Sdri. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus plaslik bening kode 1 berisikan baban 'daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram);
- 2 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan daun dengan berat netto 0.5038 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4382 gram)
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5198 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)
- 4 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4969 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342gram)
- 5 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5414 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0.4451 gram)
- 6 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5478 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4348 gram)
- 7 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5397 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,3927 gram)
- 8 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,4949 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4036 gram)
- 9 1 (satu) buah coklat dengan berat netto 11,9609 gram (sisia setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)

Hal 14 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 1 (satu) buah cookies warna coklat dengan berat netto 3.4287 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1,
- Bahan daun di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8,

Barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Cokelat No. 9. dan Cookies warna coklat No. 10. tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 301.D/IV/2015/ BALAI NARKOBA, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si. ; Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. dan Sdri. PUTERI HERYANI, S.Si.,Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. KUSWARDANI, S.Si., M.Farm.,Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plaslik bening kode 1 berisikan baban daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
2. Sepasang sandal warna hijau dengan berat netto seluruhnya 376.000 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Hal 15 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cairan warna hijau No.1 diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sandal warna hijau No.2 diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr.AZIS (belum tertangkap), yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 01 April 2015 kepada sdr.AZIS melalui handphone untuk memesan ganja sebanyak 5 (lima) kg, kemudian setelah saksi IRFAN HARDIANSYAH mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM BCA ke rekening sdr.AZIS, lalu sdr. AZIS mengirimkan ganja tersebut melalui paket JNE. Setelah paket ganja tersebut diterima oleh saksi IRFAN HARDIANSYAH, lalu dibawa ke rumah terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA untuk menitipkan ganja tersebut dirumahnya guna diolah menjadi bahan campuran kue cookies, karena terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA adalah orang yang diperintahkan saksi IRFAN HARDIANSYAH untuk memasak kue cookies yang dicampur dengan ganja tersebut. Dari 5 (lima) kilogram ganja sudah ada yang diolah/dimasak oleh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA menjadi kue cookies yang dicampur dengan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan hasilnya menjadi 60 (enam puluh) toples kue cookies. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH membawa paket berisi ganja yang berada dirumah terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA ke tempat tinggalnya di Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1, Tangerang Provinsi Banten. Kemudian sisa ganja sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut masing-masing 1 (satu) kilogram disimpan di dalam kitchen set dapur, dan 3 (tiga) kilogram disimpan di laci bawah TV ruang tamu. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 15.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH mengambil ganja dari dalam kitchen set dapur sebanyak + 30 gram untuk dikonsumsi sendiri yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol: B.1897 BRS, kemudian sekitar jam 15.00 Wib saksi IRFAN HARDIANSYAH keluar dari Apartemen menuju Toko HEMP miliknya di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, setibanya disana terdakwa mengecek barang jualan toko berupa baju, gelang, topi, jaket dll, setelah itu saksi IRFAN HARDIANSYAH berkumpul dengan teman-teman LGN (Lingkar Ganja Nusantara) di

Hal 16 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exselco untuk membahas acara "Aksi Damai" di HI, tidak lama kemudian saksi IRFAN HARDIANSYAH pergi menuju parkir mobil lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan untuk bertemu dengan temannya yakni HAIKAL guna membahas bisnis karpet karena HAIKAL adalah pedagang karpet, mereka masuk ke dalam mobil saksi IRFAN HARDIANSYAH Grand Max warna silver No.Pol : B.1897.BRS, disusul kemudian datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi IRFAN HARDIANSYAH berikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA karena telah memasak atau mengolah kue cookies yang dicampur daun ganja.

- Bahwa saksi IRFAN HARDIANSYAH menyuruh terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA untuk membuat cookies yang dicampur daun ganja sejak bulan Januari 2015. Dan selain itu terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA juga yang ditugaskan mengirim kepada para konsumen melalui JNE ke alamat para pemesan yang sudah dikirimkan saksi IRFAN HARDIANSYAH melalui pesan handphone/BBM. Harga kue cookies tersebut persatu toplesnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saksi IRFAN HARDIANSYAH menjual kue cookies dengan campuran ganja sudah 5 (lima) kali, Dari penjualan yang pertama mendapat keuntungan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kedua mendapat keuntungan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ketiga mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang keempat mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang kelima belum mendapat keuntungan karena saksi IRFAN HARDIANSYAH dan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA tertangkap oleh petugas dari BNN. Hasil keuntungan tersebut digunakan saksi IRFAN HARDIANSYAH untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA mendapat imbalan/gaji atas pekerjaan tersebut dari saksi IRFAN HARDIANSYAH sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta setengah) setiap bulannya.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

.....Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : ARI RESDIANTO :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditugaskan di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2010 dan ditugaskan di Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan dan tugasnya sebagai penyidik;
- Bahwa saksi telah menangkap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Irfan Hardiansyah Als Irfan, dan Yogi Andri Pramana Als Yogi yang tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan alat-alat masak membuat Happy Cookies dan Canna Chocolate;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 Badan Narkotika Nasional menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dalam bentuk Cookies dan Coklat yang beredar di wilayah kawasan Kampus Mercubuana Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Badan Narkotika Nasional membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan didapatkan informasi bahwa peredaran Narkotika dalam bentuk Cookies, Coklat dan brownies yang dibuat dengan mencampurkan daun ganja kering dan diedarkan secara online melalui website www.tokohemp.com, kemudian toko HEMP pindah tempat ke Blok M Plaza lantai 5 (didepan toko Gunung Agung) yang berkedok menjual souvenir seperti kaos, bong, korek api, kertas papir dan lain-lain;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2015 toko HEMP tersebut pindah tempat lagi ke Lantai 1 Blok M Plaza dan diketahui bahwa pemilik toko HEMP tersebut adalah saksi Irfan Hardiansyah dan tukang masaknya adalah terdakwa Yogi Andri Pramana ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim terus melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa saksi Irfan Hardiansyah juga melakukan broadcast penawaran Happy Cookies dan Canna Chocolate melalui Black Berry ; Bahwa Pemesan

Hal 18 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cookies atau Canna Chocolate hanya dilayani melalui online dan barangnya akan dikirimkan dengan cara di paket melalui Jasa JNE Explore di Tanjungduren Jakarta Barat yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana.

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak JNE Explore Tanjungduren Jakarta Barat untuk mengecek kebenaran pengiriman paket yang diduga Happy Cookies dan Canna Chocolate tersebut dan didapatkan data bahwa benar Terdakwa Yogi Andri Pramana sudah sering mengirimkan paket Happy Cookies dan Chocolate yang dipacking di dalam Dus.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB diketahui bahwa saksi Irfan Hardiansyah Als IRFAN datang ke toko HEMP di Blok M Plaza miliknya dengan membawa bungkusan yang dicurigai Narkotika dalam bentuk Cookies dan Chocolate.
- Bahwa setelah saksi Irfan Hardiansyah keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Gran Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama HAIKAL dan setelah keduanya masuk ke dalam mobil Gran Max No Pol B-1897-BRS tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja kering, tepung bahan Cookies dan mentega di dalam mobilnya ;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 WIB saksi bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Andri Pratama yang berada di dalam toko HEMP ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Apartemen Tamansari Sky Lounge tempat tinggal saksi Irfan Hardiansyah dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang-barang antara lain daun ganja kering sebanyak ± 4 (empat) kilogram dan alat masak kue ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana dan saksi Irfan Hardiansyah diketahui bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana telah mengirimkan paket Happy Cookies dan Canna Chocolate. ;
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus yang berisi Cookies dan Canna Chocolate kemudian setelah diperlihatkan kepada saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik

Hal 19 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irfan Hardiansyah yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana namun belum sampai ke alamat yang dituju ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : HERMAWAN PUTUT WIBOWO:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditugaskan di Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2010 dan ditugaskan di Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan dan tugasnya sebagai penyidik;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai sekarang ini sehubungan dengan pelaksanaan tugas Saksi yaitu telah menangkap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Irfan Hardiansyah Als Irfan, dan Yogi Andri Pramana Als Yogi yang tertangkap tangan membawa dan menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering dan alat-alat masak membuat Happy Cookies dan Canna Chocolate ;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015 Badan Narkotika Nasional menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dalam bentuk Cookies dan Coklat yang beredar di wilayah kawasan Kampus Mercubuana Meruya Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian Badan Narkotika Nasional membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan didapatkan informasi bahwa peredaran Narkotika dalam bentuk Cookies, Coklat dan brownies yang dibuat dengan mencampurkan daun ganja kering dan diedarkan secara online melalui website www.tokohemp.com ;
- Bahwa kemudian toko HEMP pindah tempat ke Blok M Plaza lantai 5 (didepan toko Gunung Agung) yang berkedok menjual souvenir seperti kaos, bong, korek api, kertas papir dan lain-lain dan pada pertengahan bulan Maret 2015 toko HEMP tersebut pindah tempat lagi ke Lantai 1 Blok M Plaza dan diketahui bahwa pemilik toko HEMP tersebut adalah saksi Irfan Hardiansyah dan tukang masaknya adalah terdakwa Yogi Andri Pramana;

Hal 20 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim terus melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa saksi Irfan Hardiansyah juga melakukan broadcast penawaran Happy Cookies dan Canna Chocolate melalui Black Berry ;
- Bahwa pemesan Cookies atau Canna Chocolate hanya dilayani melalui online dan barangnya akan dikirimkan dengan cara di paket melalui Jasa JNE Explore di Tanjungduren Jakarta Barat yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan pihak JNE Explore Tanjungduren Jakarta Barat untuk mengecek kebenaran pengiriman paket yang diduga Happy Cookies dan Canna Chocolate tersebut dan didapatkan data bahwa benar terdakwa Yogi Andri Pramana sudah sering mengirimkan paket Happy Cookies dan Chocolate yang dipacking di dalam Dus ;
- Bahwa pada hah Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 WIB diketahui bahwa saksi Irfan Hardiansyah Als Irfan datang ke toko HEMP di Blok M Plaza miliknya dengan membawa bungkusan yang dicurigai Narkotika dalam bentuk Cookies dan Chocolate ;
- Bahwa setelah saksi Irfan Hardiansyah keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Gran Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama Haikal;
- Bahwa setelah keduanya masuk ke dalam mobil Gran Max No Pol B-1897-BRS tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja kering, tepung bahan Cookies dan mentega di dalam mobilnya ;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 WIB saksi bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yogi Andri Pratama yang berada di dalam toko HEMP ;
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan Hardiansyah dibawa ke Apartemen Tamansari Sky Lounge tempat tinggal saksi Irfan Hardiansyah dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang-barang antara lain daun ganja kering sebanyak \pm 4 (empat) kilogram dan alat alat masak kue ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana dan saksi Irfan Hardiansyah diketahui bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana telah mengirimkan paket Happy Cookies dan Canna Chocolate.

Hal 21 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus yang berisi Cookies dan Canna Chocolate kemudian setelah diperlihatkan kepada saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Irfan Hardiansyah yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana namun belum sampai ke alamat yang dituju.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor BNN guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : Irfan Hardiansyah

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan pada Penyidik di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap di Parkiran Mobil Lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib, pada saat ditangkap saksi sedang bersama Haikal Bin Muh Al Munawar (Penjual karpet) sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polri dari BNN ;
- Bahwa saksi di Tangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Ganja sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero dan tersangka letakan di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B.1897 BRS. Dan 4 (empat) kilo Ganja yang saksi simpan masing-masing 1 kilo berada di dalam kitchen set dapur sedangkan yang 3 kilo saksi simpan di laci bawah TV ruang tamu di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Pada saat saksi dilakukan penggeledahan oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib, di Parkiran Mobil Lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan oleh Petugas BNN sebanyak 30 gram, yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero dan tersangka letakan di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B.1897 BRS yang mana barang bukti ganja tersebut adalah milik saksi, Kemudian Petugas BNN melakukan pengembangan ke Apartemen saksi, di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten dan Petugas

Hal 22 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN menemukan lagi barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilo yang saksi simpan masing-masing 1 kilo berada di dalam kitchen set dapur sedangkan yang 3 kilo tersangka simpan di laci bawah TV ruang tamu yang mana ganja tersebut juga milik saksi ;

- Bahwa saksi mendapatkan Ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama AZIS yang berada di Jambi dengan menggunakan Hanphone 081287476103;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi menghubungi AZIS melalui hanphone saksi (081296244556) ke No Handphone AZIS (081287476103) dan mengatakan " Brc.Gue pesen lagi seperti biasa, 5 kilo" Lalu AZIS menjawab "Oke, elu Transfer aja", Kemudian saksi transfer ke Azis melalui ATM BCA yang saksi sudah lupa berapa nomer rekeningnya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah selesai saksi transfer uangnya saksi telephone AZIS untuk Konfirmasi bahwa uang sudah saksi kirim ke rekeningnya dan AZIS menjawab bahwa sudah masuk uang tersebut;
- Bahwa sekitar hari Jumat tanggal 3 April 2015 Datang paket JNE ke rumah ibu saksi karena saksi menggunakan alamat untuk pengiriman Ganja tersebut namun ibu saksi tidak tahu sama sekali bahwa paket JNE tersebut adalah Ganja sehingga sekitar jam 17.00 Wib ibu saksi telephone ke saksi dan mengatakan ada kiriman paket JNE buat saksi lalu saksi datang kerumah ibu saksi untuk ambil paket tersebut yang berisi Ganja setelah paket saksi terima lalu saksi bawa paket berisi Ganja tersebut ke rumah Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk menitipkan ganja tersebut dirumahnya guna diolah menjadi bahan campuran kue cookis karena Terdakwa Yogi Andri Pramana adalah orang yang saksi perintahkan untuk memasak kue cookis yang dicampur dengan Ganja tersebut;
- Bahwa dari 5 kilo Ganja yang saksi terima dari AZIS sudah ada yang diolah/dimasak oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana kue cookis yang dicampur dengan Ganja sebanyak 1 kilo dan hasilnya telah jadi 60 toples kue cookis kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib saksi bawa paket berisi Ganja yang berada dirumah Terdakwa Yogi Andri Pramana ke Apartemen saksi di Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten kemudian saksi simpan Ganja sebanyak 4 (empat) kilo tersebut masing - masing 1 kilo berada di dalam kitchen set dapur sedangkan yang 3 kilo saksi simpan di laci bawah TV ruang tamu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 15.00 Wib saksi ambil Ganja dari dalam kitchen set dapur sebanyak ± 30 gram untuk saksi

Hal 23 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi sendiri yang mana Ganja tersebut saksi simpan di dalam tas ransel karakter super Hero dan saksi letakan di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B.1897 BRS, Sekitar jam 15.00 Wib saksi keluar dari Apartemen menuju Toko HEMP milik saksi di Blok M Jakarta Selatan setiba di Toko HEMP saksi cek barang jualan berupa baju, gelang, topi, jaket dll setelah saksi cek toko kemudian saksi kumpul dengan teman-teman LGN (Lingkar Ganja Nusantara) di Exselco untuk membahas acara Aksi Damai di HI + 15 menit ngobrol lalu saksi pergi menuju Parkiran Mobil Lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Haikal Bin Muh Al Munawar guna membahas bisnis karpet karena Haikal adalah pedagang karpet setelah bertemu Haikal kemudian saksi dan Haikal sama-sama masuk kedalam mobil Grand Max warna silver No.Pol : B.1897 BRS kemudian sekitar + 5 menit pada saat saksi ngobrol dengan Haikal didalam mobil tiba-tiba datang laki-laki berpakaian preman sekitar 30 orang yang kemudian baru saksi ketahui dari Petugas BNN kemudian saksi dan Haikal dilakukan Penggeledahan badan dan dilakukan juga penggeledahan didalam Mobil saksi yang kemudian Petugas BNN menemukan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak \pm 30 gram yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero dan saksi letakan di bawah jok tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan Interogasi yang hasilnya Petugas BNN melakukan Pengembangan untuk melakukan Penggeledahan Apartemen saksi di Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten sekitar jam 20.00 Wib saksi dan Petugas BNN tiba di Apartemen saksi setelah dilakukan Penggeledahan Petugas BNN menemukan Barang Bukti jenis Ganja sebanyak 4 (empat) kilo yang saksi simpan masing-masing 1 kilo berada di dalam kitchen set dapur sedangkan yang 3 kilo saksi simpan di laci bawah TV ruang tamu, Kemudian saksi dibawa Petugas BNN ke Kantor BNN untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi kenal dengan AZIS sekitar bulan Juli 2015 di Face book pada saat itu AZIS add Face Book saksi melalui Face Book Toko HEMP setelah saksi accept dan saksi terima perkawanan Facebooknya lalu kami ngobrol-ngobrol seputaran bisnis baju dan AZIS memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa \pm 2 minggu saksi kenal AZIS dan AZIS melihat di Toko saksi menjual Papir, Bong alat penghisap sisa sehingga AZIS menawarkan kepada saksi bisnis Ganja dan sudah 5 kali saksi transaksi Ganja dan sampai saksi di Tangkap Petugas BNN ini saksi belum pernah bertemu dan melihat wajah AZIS ;

Hal 24 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yogi Andri Pramana sejak Maret 2014 karena Terdakwa Yogi Andri Pramana bekerja di Toko HEMP milik saksi karena kebutuhan hidup Terdakwa Yogi Andri Pramana menerima tawaran saksi untuk memasak kue cookies yang didalamnya dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 30 gram yang ditemukan Petugas BNN hari Jumat tanggal 11 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib, di Parkiran Mobil Lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan dan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 4 kilo yang ditemukan Petugas BNN di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari AZIS ;
- Bahwa cara saksi mendapat Ganja tersebut yaitu dengan cara saksi menghubungi AZIS melalui Handphone kemudian saksi memesan jumlah ganja yang akan saksi beli lalu saksi membayar uang pesanan Ganja tersebut melalui Transfer ke rek BCA milik AZIS setelah selesai Transfer saksi Konfirmasi dengan AZIS kemudian AZIS mengirim barang Narkotika itu melalui JNE ke Alamat sesuai yang saksi berikan setelah paket ganja dari JNE saksi terima lalu saksi campurkan Ganja tersebut pada bahan kue cookies dan saksi jual ke customer yang membutuhkan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang saksi beli dari AZIS dengan cara saksi perintahkan saksi Yogi Andri Pramana untuk memasak kue cookies dengan cara masukan Ganja ke dalam olahan makanan Kue Cookies tersebut sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi pergunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan Terdakwa Yogi Andri Pramana saksi berikan imbalan sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta setengah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah lima kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja yang tersangka beli dari AZIS ;
- Bahwa saksi mengetahui secara sadar sebelumnya bahwa barang yang saksi terima dari AZIS adalah Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa Perbuatan yang Saksi lakukan telah menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 5 (kilo) dari saudara AZIS dan telah campurkan Ganja tersebut didalam olahan bahan Kue Cookies tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan serta perbuatan yang Saksi lakukan tersebut dengan cara menjadi

Hal 25 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli untuk disalurkan kepada orang lain tidak memiliki Surat Ijin dari Balai Pom Kesehatan RI;

- Bahwa saksi telah mencampurkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kedalam bahan olahan makanan kue cookies tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri guna menyembuhkan penyakit HIV stadium 3 dan Kanker Hati yang saksi derita selama 12 tahun, saksi merasa kesehatan saksi lebih baik setelah saksi mengkonsumsi cookies yang dicampurkan dengan daun ganja tersebut sehingga saksi bisa enak makan, bisa berhubungan intim dengan isteri, saksi bisa tidur nyenyak dan perasaan saksi jauh lebih tenang karena selama saksi mengkonsumsi obat-obatan dari dokter justru efek yang ditimbulkan tidak bagus seperti mual dan keringet dingin serta gelisah, emosi dan marah-marah dan saksi mendapat informasi dari internet tentang Jurnal Ilmiah serta Jurnal Kedokteran mengenai Ganja untuk Pasien penderita HIV bahwa Ganja dapat membantu mengatasi penyakit HIV, Diabetes dan Kanker sehingga saksi berinovasi untuk membuat olahan makanan berupa kue cookies yang dicampur dengan Ganja dikarenakan saksi tidak merokok sehingga saksi tidak melinting Ganja untuk dihisap melainkan saksi buat semacam kue agar lebih mudah dikonsumsi dan menghindari membawa Daun Ganja yang dilarang beredar di Indonesia karena setahu saksi di beberapa negara seperti di Amerika, Kanada, Inggris, Belanda dan Israel menggunakan Kue Cookies yang dicampur dengan daun Ganja bagi penderita penyakit HIV, Diabetes dan Kanker yang tidak bisa menghisap Ganja dalam bentuk rokok lintingan.

- Bahwa saksi sudah 2 kali memerintahkan Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk memasak kue cookies dengan cara mencampuran Narkotika Golongan I jenis Ganja sejak bulan Januari 2015 membuat kue cookies sebanyak 1 kali dan bulan April 2015 membuat kue cookies sebanyak 1 kali yang mana upah pembuatan kue cookies yang diterima oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana pada bulan Januari dalam bentuk upah pemberian 10 toples kue cookies yang mana jika di rupiahkan sebanyak Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan upah pembuatan cookies pada bulan April belum dibayar kepada Terdakwa Yogi Andri Pramana karena saksi dan Terdakwa Yogi Andri Pramana di Tangkap Petugas BNN.

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja sebanyak 30 gram di dalam tas ransel karakter super Hero dan saksi letakan di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol: B.1897 BRS dan Petugas BNN menemukan lagi Narkotika

Hal 26 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Ganja sebanyak 4 (empat) kilo yang saksi simpan masing-masing 1 kilo berada di dalam kitchen set dapur sedangkan yang 3 kilo saksi simpan di laci bawah TV ruang tamu di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tersebut karena Barang bukti tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Yogi Andri Pramana sejak sekitar bulan April 2014 sejak saksi membuka toko HEMP di depan kampus Mercubuana dalam rangka sebagai customer baju-baju berlogo ganja dan pipa tembakau dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa menyuruh Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk membuat Cookies yang dicampur daun ganja sejak sekitar awal bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa Yogi Andri Pramana sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat kue cookies pada bulan Januari 2015 dan semenjak bulan Maret 2015 Terdakwa mendapatkan gaji sebagai karyawannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk bulan April belum dibayar;
- Bahwa saksi hanya menyuruh Terdakwa Yogi Andri Pramana membuat cookies yang dicampur daun ganja saja dan tidak membuat yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana membuat cookies yang dicampur dengan daun ganja tersebut di rumahnya sendiri di Jl. Asem IV No. 35 Kepa Duri Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana mendapatkan bahan-bahan untuk membuat cookies semuanya sudah disediakan oleh saksi ;
- Bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana mendapatkan alat-alat peralatan untuk membuat cookies yang dicampur daun ganja juga disiapkan oleh saksi semuanya ;
- Bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana mendapatkan resep untuk membuat cookies yang dicampur dengan daun ganja juga dari saksi ;
- Bahwa saksi juga menyuruh Terdakwa Yogi Andri Pramana mengirimkan cookies yang dicampur daun ganja kepada para konsumennya melalui JNE yang dikirimkan setelah selesai masak kue dan di packing kemudian dikirim melalui JNE. Dan Cookies yang saksi kirimkan sebanyak 20 (dua puluh) Toples atau 300 (tiga ratus) biji untuk berapa orang pemesan saksi lupa lagi kemudian Terdakwa Yogi Andri Pramana mengirimkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 dan untuk ongkos pengirimannya Terdakwa Yogi Andri Pramana yang bayar terlebih dahulu

Hal 27 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Terdakwa Yogi Andri Pramana kemudian saksi ganti tetapi untuk ongkos kirim yang tanggal 09 April 2015 belum saksi ganti;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Toko HEMP Blok M Plaza Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.10 Wib, pada saat Terdakwa ditangkap saksi sedang bersama dengan Harul Akhdi (Karyawan Toko HEMP) sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polri dari BNN ;
- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar di Tangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib di Parkiran Lantai II Blok M Plaza Lantai I Jakarta Selatan dan pada saat penangkapan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar bersama dengan Hasrul Akhadi teman sesama karyawan Toko HEMP dan Hasrul Akhadi tidak tahu menahu sama sekali tentang pembuatan kue cookies yang telah di campur dengan Daun Ganja karena Hasrul Akhadi hanya sebagai penjaga Toko HEMP saja ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar di Tangkap Petugas BNN sehubungan dengan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sebagai pemilik Ganja tersebut sedangkan Terdakwa adalah orang yang di perintahkan untuk memasak Kue Cookies yang dicampur dengan daun Ganja oleh saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Toko HEMP Blok M Plaza Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.10 Wib, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Haikal Bin Muh Almunawar sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Petugas Polri dari BNN.
- Bahwa Terdakwa di Tangkap oleh Petugas BNN pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.10 Wib sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Ganja milik saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar karena Terdakwa bersama-sama bekerja sama untuk melakukan pembuatan kue cookies yang telah

Hal 28 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan daun Ganja sesuai perintah saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sedangkan Terdakwa hanya sebagai koki masak kue cookies tersebut saja;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas BNN pada hari Jumat pada tanggal 10 April 2015 sekitar jam 17.10 Wib, di Toko HEMP Blok M Plaza Jakarta Selatan tidak ditemukan barang bukti Narkotika yang ditemukan oleh Petugas BNN kemudian saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa juga yang beralamat di Jl.Asem IV, No.35 Rt.09 Rw.08 Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut Petugas BNN tidak menemukan Barang Bukti Narkotika berada di rumah Terdakwa karena Ganja sebanyak \pm 4 kilo milik saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sudah dibawa dari rumah Terdakwa ke Apartemen milik saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar yang Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali dari mana saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut yang Terdakwa ketahui hanya saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar memerintahkan Terdakwa untuk memasak kue cookies yang dicampur daun ganja sedangkan Narkotika jenis Ganja yang telah ditiptkan di rumah Terdakwa dari saksi IRFAN sejak hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak \pm 5 kilo namun dapat Terdakwa jelaskan kepada penyidik bahwa Ganja yang 1 kilo sudah Terdakwa masak menjadi campuran di kue cookies yang Terdakwa buat pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 yang menghasilkan 60 toples kue Cookies, Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib sisa ganja yang ditiptkan di rumah Terdakwa sebanyak + 4 kilo diambil terdakwa Irfan Hardiansyah Bin Anwar untuk disimpan di Apartemen yang Terdakwa tidak ketahui dimana alamatnya ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Toko HEMP Lantai I Blok M Plaza Jakarta Selatan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar mengatakan kepada Terdakwa bahwa "barang akan turun sekitar hari Jumat nanti kalo barang sudah turun nanti gue anterin ke rumah loe", Lalu Terdakwa menjawab " Oke";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib, saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Ganja sebanyak + 5 kilo yang dikemas dimasukan dalam tas jinjing berwarna hitam kemudian saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar perintahkan Terdakwa untuk

Hal 29 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak Ganja tersebut yang dititipkan dirumah Terdakwa saksi sebanyak 1 kilo ;

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa memasak kue Cookies yang Terdakwa campurkan daun ganja sesuai perintah saksi Irfan yang kemudian sekitar jam 19.00 Wib kue cookies jadi sekitar 60 toples ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa packing kue cookies tersebut yang telah saksi campur dengan daun ganja ke dalam satu toples terdiri dari 15 keping kue cookies ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa kirim kue cookies tersebut ke JNE sesuai permintaan customer yang sudah di List oleh saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar kemudian sekitar jam 19.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Asem IV, No.35 Rt.09 Rw.08 Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk mengambil sisa Ganja yang masih berada dirumah Terdakwa untuk disimpan di Apartemen yang Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa kerja ke Toko HEMP kemudian sempat bertemu dengan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar namun sekitar jam 16.50 Wib saksi Irfan meninggalkan Toko HEMP yang katanya dia ada urusan dengan perkumpulan LGN (Lingkar Ganja Nusantara) di Exselsco dan Terdakwa diperintah tunggu di Toko HEMP kemudian sekitar jam 17.10 Wib datang dua orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Petugas BNN melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Harul Akhdi (Karyawan Toko HEMP) lalu kami dibawa ke Parkiran mobil lantai II Blok M Plaza kemudian Terdakwa melihat saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sudah lebih dahulu di Tangkap Petugas BNN, Kemudian Terdakwa dan Harul Akhdi dibawa Petugas BNN ke Kantor BNN untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar bulan April 2014 di Toko HEMP di Mercuru Buana Jakarta Barat dan hubungan Terdakwa hanya sebatas karyawan dengan Bos Toko HEMP saja namun Terdakwa sudah membantu memasarkan kue cookies yang dicampur daun ganja atas perintah saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 30 gram yang ditemukan Petugas BNN hari Jumat tanggal 11 April 2015 sekitar jam 17.00 Wib, di

Hal 30 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Mobil Lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan dan Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 4 kilo yang ditemukan Petugas BNN di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tersebut yang Terdakwa ketahui adalah milik saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar;

- Bahwa pada bulan Januari 2015 Upah/imbalan yang Terdakwa terima dari saksi Irfan dalam bentuk upah pemberian 10 toples kue cookis yang mana jika di rupiahkan sebanyak Rp. 1.750.000, sedangkan upah pembuatan cookis pada bulan April belum dibayar oleh saksi Irfan karena terdakwa dan saksi Irfan keburu di Tangkap Petugas BNN ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah dua kali diperintah saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar untuk membantu memasak Kue Cookis yang dicampur dengan Daun ganja sejak bulan Januari 2015 membuat kue cookis sebanyak 1 kali dan pada bulan April 2015 membuat kue cookis sebanyak 1 kali yang mana upah pembuatan kue cookis yang diterima oleh saksi Irfan pada bulan Januari dalam bentuk upah pemberian 10 toples kue cookis yang mana jika di rupiahkan sebanyak Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan upah pembuatan cookis pada bulan April belum dibayar dari saksi Irfan karena saksi dan saksi di Tangkap Petugas BNN ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar sebelumnya bahwa barang yang Terdakwa terima dari saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar yang telah diitipkan dirumah Terdakwa tersebut dan telah Terdakwa masak menjadi kue cookis dengan cara mencampurkan dengan Daun Ganja adalah Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 5 (kilo) dari saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar dan Terdakwa telah campurkan Ganja tersebut didalam olahan bahan Kue Cookis tersebut adalah untuk kepentingan pribadi dan tidak dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan Serta perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli untuk disalurkan kepada orang lain tidak memiliki Surat Ijin dari Balai Pom Kesehatan RI ;
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali Barang Bukti Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut milik saksi Irfan dan pernah diitipkan dirumah Terdakwa;

Hal 31 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sejak sekitar bulan April 2014 sejak saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar membuka toko HEMP di depan kampus Mercubuana dalam rangka sebagai customer baju-baju berlogo ganja dan pipa tembakau dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar menyuruh terdakwa untuk membuat Cookies yang dicampur daun ganja sejak sekitar awal bulan Januari 2015 ;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat kue cookies pada bulan Januari 2015 dan semenjak bulan Maret 2015 Terdakwa mendapatkan gaji sebagai karyawannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk bulan April belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar membuat cookies yang dicampur daun ganja saja dan tidak membuat yang lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an YOGI ANDRI PRAMANA NIK 3173050101920002.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk ASUS.
- 4 (empat) bungkus Kertas warna cokelat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto $\pm 4,544,40$ gram.
- 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto + 95, 86 gram.
- 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto + 303,2 gram.
- 1 (satu) buah paket dibungkus kertas warna coklat berisi satu pasang sandal.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 linting ganja bekas pakai.
- 1 (satu) buah alat linting rokok.

Hal 32 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD berisi pecahan daun ganja kering.
- 2 (dua) pack kertas Papir merk RAW.
- 3 (tiga) bungkus kemasan cookies.
- 4 (empat) cetakan coklat bentuk hati.
- 16 (enam belas) bungkus tepung bolu kukus merk PONDAN.
- 1 (satu) bungkus kacang almond.
- 10 (sepuluh) bungkus Margarine BLUE BAND.
- 1 ½ (satu setengah) bungkus tepung terigu merk Kunci Biru.
- 1 (satu) buah Blender.
- 1 (satu) buah Mixer.
- 1 (satu) Timbangan digital.
- 1 (satu) kaleng BLUE BAND.
- 2 (dua) pack kemasan dus kue.
- 2 (dua) bungkus kemasan Plastik Butter Krim.
- 13 (tiga belas) cetakan coklat.
- 1 (satu) set oven gas.
- 1 (satu) buah panic.
- 1 (satu) buah buku catatan perincian.
- 1 (satu) buah mangkuk besar.
- 4 (empat) buah Box Plastik.
- 6 (enam) buah loyang kue.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) buah keranjang kotak plastik kecil.
- 1 (satu) pack isi cutter kecil.
- 1 (satu) dus isi stapler kecil.
- 1 (satu) buah stapler kecil.
- 1 (satu) buah Cutter.
- 1 (satu) buah lakban coklat.
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak.
- 2 (dua) buah sendok sambal.
- 1 (satu) buah sendok penggorengan kecil.
- 1 (satu) buah kuas.

Hal 33 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu rekam medik Nomor :03-08-43 atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit MEDIKA PERMATA HIJAU atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu SILOAM HOSPITAL atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1(satu) buah kartu anggota Lingkar Ganja Nusantara (LGN) atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Laptop.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Palmerah No.Rek 2291721828.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No.Polisi B-1897-BRS berikut STNK atas nama IMAS SULPIYAH.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry berikut Simcard.
- 1 (satu) Bundle berkas pengiriman JNE.
- 1 (satu) BUAH KTP NIK 317307011077007.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, kemudian para saksi dari BNN bersama tim mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana dan saksi Irfan Hardiansyah, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, para saksi dari BNN bersama tim melakukan pemantauan dan melihat saksi Irfan Hardiansyah datang ke toko HEMP di Blok M Plaza miliknya dengan membawa bungkusan yang dicurigai Narkotika dalam bentuk cookies dan chocolate, setelah saksi Irfan Hardiansyah keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Grand Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama Haikal;
- Bahwa setelah keduanya masuk kedalam mobil Grand Max tersebut kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan di dalam tas ransel karakter Super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol: B-1897-BRS berupa 2 (dua) bungkus plastik

Hal 34 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 36,22 gram dan tepung bahan cookies serta mentega didalam mobilnya ;

- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 wib para saksi dari BNN bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana dan mengamankan saksi Hazrul Akhdi Als Arul yang sedang berada didalam Toko HEMP, selanjutnya saksi Irfan Hardiansyah bersama dengan temannya tersebut dibawa ke Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten tempat tinggal saksi Irfan Hardiansyah, dan saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 6 (enam) bungkus Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 4.508,18 gram berikut bahan-bahan lain untuk membuat kue dan alat-alat memasak kue;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana, diketahui bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana telah mengirimkan paket happy cookies dan Canna Chocolate melalui jasa JNE Explore, kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus, yaitu 3 (tiga) dus berisi happy Cookies dengan berat bruto 303,2 gram dan 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate dengan berat bruto 95,86 gram, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa Yogi Andri Pramana dan saksi Irfan Hardiansyah, mereka mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Irfan Hardiansyah yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana, namun belum sampai ke alamat yang dituju ;

- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr.AZIS (belum tertangkap), yang dipesan oleh saksi pada tanggal 01 April 2015 kepada sdr.AZIS melalui handphone untuk memesan ganja sebanyak 5 (lima) kg, kemudian setelah saksi Irfan Hardiansyah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- melalui ATM BCA ke rekening sdr.AZIS, lalu sdr. AZIS mengirimkan ganja tersebut melalui paket JNE;

- Bahwa Setelah paket ganja tersebut diterima oleh saksi Irfan Hardiansyah, lalu dibawa ke rumah Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk menitipkan ganja tersebut dirumahnya guna diolah menjadi bahan campuran kue cookis, karena Terdakwa Yogi Andri Pramana adalah orang yang diperintah saksi Irfan Hardiansyah untuk memasak kue cookis yang dicampur dengan ganja tersebut;

Hal 35 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) kilogram ganja sudah ada yang diolah/dimasak oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana menjadi kue cookies yang dicampur dengan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan hasilnya menjadi 60 toples kue cookies, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah membawa paket berisi ganja yang berada dirumah Terdakwa Yogi Andri Pramana ke tempat tinggalnya di Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1, Tangerang Provinsi Banten, kemudian sisa ganja sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut masing-masing 1 (satu) kilogram disimpan di dalam kitchen set dapur, dan 3 (tiga) kilogram disimpan di laci bawah TV ruang tamu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekitar jam 15.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah mengambil ganja dari dalam kitchen set dapur sebanyak + 30 gram untuk dikonsumsi sendiri yang disimpan di dalam tas ransel karakter super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol: B.1897 BRS, kemudian sekitar jam 15.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah keluar dari Apartemen menuju Toko HEMP miliknya di Blok M Plaza, Jakarta Selatan, setibanya disana saksi mengecek barang jualan toko berupa baju, gelang, topi, jaket dll, setelah itu saksi Irfan Hardiansyah kumpul dengan teman-teman LGN (Lingkar Ganja Nusantara) di Exselco untuk membahas acara "Aksi Damai" di HI, tidak lama kemudian saksi Irfan Hardiansyah pergi menuju parkir mobil lantai 2 Blok M Plaza Jakarta Selatan untuk bertemu dengan temannya yakni Haikal guna membahas bisnis karpet karena Haikal adalah pedagang karpet, mereka masuk ke dalam mobil saksi Irfan Hardiansyah Grand Max warna silver No.Pol : B.1897.BRS, disusul kemudian datang petugas dari BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Irfan Hardiansyah berikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana karena telah memasak atau mengolah kue cookies yang dicampur daun ganja;
- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah menyuruh Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk membuat cookies yang dicampur daun ganja sejak bulan Januari 2015, dan selain itu Terdakwa Yogi Andri Pramana juga yang ditugaskan mengirim kepada para konsumen melalui JNE ke alamat para pemesan yang sudah dikirimkan saksi Irfan Hardiansyah melalui pesan handphone/BBM. Harga kue cookies tersebut persatu toplesnya sebesar Rp.200.000,- dan saksi Irfan Hardiansyah menjual kue cookies dengan campuran ganja sudah 5 (lima) kali;

Hal 36 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan yang pertama mendapat keuntungan Rp.600.000 yang kedua mendapat keuntungan Rp.600.000,-, yang ketiga mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,-, yang keempat mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,-, yang kelima belum mendapat keuntungan karena saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana tertangkap oleh petugas dari BNN, hasil keuntungan tersebut digunakan saksi Irfan Hardiansyah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Terdakwa Yogi Andri Pramana mendapat imbalan/gaji atas pekerjaan tersebut dari saksi Irfan Hardiansyah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) bungkus Kertas warna cokelat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto \pm 4,544,40 gram, 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto \pm 95,86 gram, 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto \pm 303,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 300.D/IV/ 2015/ Balai Narkoba, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. Maimunah, S.SL, M.SL; Sdri. Rieska Dwi Widayati, S.SL, M.Si. dan Sdri. Puteri Heryani, S.SL, Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.SL, M.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan daun dengan berat netto 0.5038 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4382 gram)
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5198 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)

Hal 37 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4969 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5414 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4451 gram)
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5478 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4348 gram)
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5397 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,3927 gram)
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,4949 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4036 gram)
9. 1 (satu) buah coklat dengan berat netto 11,9609 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa);
10. 1 (satu) buah cookies warna coklat dengan berat netto 3,4287 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1,
- Bahan daun di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8,

Barang bukti tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 38 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cokelat No. 9. dan Cookies warna coklat No. 10. tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 301.D/IV/2015/Balai Narkoba, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si. ; Sdri. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. dan Sdri. Puteri Heryani, S.Si.,Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.SL, M.Farm.,Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
2. Sepasang sandal warna hijau dengan berat netto seluruhnya 376.000 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- cairan warna hijau No.1 diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. • Sandal warna hijau No.2 diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana :

Hal 39 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan secara Subsidaireitas tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka selanjutnya tidak akan dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Terhadap Dakwaan Primair:

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Ad. 1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" adalah Terdakwa Yogi Andri Pramana dan setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa Yogi Andri Pramana tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Hal 40 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa Yogi Andri Pramana sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*¹" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Resdianto, saksi Hermawan Putut Wibowo (masing-masing sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di BNN dan Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan) dan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta keterangan/ pengakuan Terdakwa Yogi Andri Pramana dan adanya barang bukti:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wib, setelah saksi Irfan Hardiansyah keluar dari tokonya kemudian menuju mobil Grand Max No Pol B-1897-BRS yang diparkir di lantai 2 Blok M Plaza bersama seorang laki-laki yang diketahui bernama HAIKAL, setelah keduanya masuk kedalam mobil Grand Max tersebut kemudian saksi Ari Resdianto dan saksi Hermawan Putut Wibowo bersama tim dari BNN melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan di dalam tas ransel karakter Super Hero di bawah jok tengah mobil Grand Max warna silver No.Pol : B-1897-BRS berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 36,22 gram dan tepung bahan cookies serta mentega didalam mobilnya;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 17.15 wib para saksi dari BNN bersama tim menuju ke toko HEMP di lantai 1 Blok M Plaza dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yogi Andri Pramana dan mengamankan saksi Hazrul Akhdi

Hal 41 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ami yang sedang berada didalam Toko HEMP, selanjutnya saksi Irfan Hardiansyah bersama dengan temannya tersebut dibawa ke Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl. Marsekal Surya Dharma No.1 Kota Tangerang Banten tempat tinggal saksi Irfan Hardiansyah, dan saat dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 6 (enam) bungkus Narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat total brutto \pm 4.508,18 gram berikut bahan-bahan lain untuk membuat kue dan alat-alat memasak kue;

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana, diketahui bahwa Terdakwa Yogi Andri Pramana telah mengirimkan paket happy cookies dan Canna Chocolate melalui jasa JNE Explore. Kemudian para saksi dari BNN bersama tim melakukan pengecekan ke JNE Pondok Cabe dan didapatkan beberapa paket dus, yaitu 3 (tiga) dus berisi happy Cookies dengan berat bruto 303,2 gram dan 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate dengan berat bruto 95,86 gram, setelah diperlihatkan kepada saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana, mereka mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Irfan Hardiansyah yang dikirimkan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana, namun belum sampai ke alamat yang dituju.

- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari sdr.AZIS (belum tertangkap), yang dipesan oleh Terdakwa Yogi Andri Pramana pada tanggal 01 April 2015 kepada sdr.AZIS melalui handphone untuk memesan ganja sebanyak 5 (lima) kg, kemudian setelah saksi Irfan Hardiansyah mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening sdr.AZIS, lalu sdr. AZIS mengirimkan ganja tersebut melalui paket JNE, setelah paket ganja tersebut diterima oleh saksi Irfan Hardiansyah, lalu dibawa ke rumah Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk menitipkan ganja tersebut dirumahnya guna diolah menjadi bahan campuran kue cookis, karena Terdakwa Yogi Andri Pramana adalah orang yang diperintahkan saksi Irfan Hardiansyah untuk memasak kue cookis yang dicampur dengan ganja tersebut;

- Bahwa dari 5 (lima) kilogram ganja sudah ada yang diolah/dimasak oleh terdakwa Yogi Andri Pramana menjadi kue cookis yang dicampur dengan ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan hasilnya menjadi 60 toples kue cookis, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 19.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah membawa paket berisi ganja yang berada dirumah Terdakwa Yogi Andri Pramana ke tempat tinggalnya di Apartemen Taman Sari Sky Lounge Jl.

Hal 42 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsekal Surya Dharma No.1, Tangerang Banten, kemudian sisa ganja sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut masing-masing 1 (satu) kilogram disimpan di dalam kitchen set dapur, dan 3 (tiga) kilogram disimpan di laci bawah TV ruang tamu;

- Bahwa saksi Irfan Hardiansyah menyuruh Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk membuat cookies yang dicampur daun ganja sejak bulan Januari 2015, dan selain itu Terdakwa Yogi Andri Pramana juga yang ditugaskan mengirim kepada para konsumen melalui JNE ke alamat para pemesan yang sudah dikirimkan saksi Irfan Hardiansyah melalui pesan handphone/BBM. Harga kue cookies tersebut persatu toplesnya sebesar Rp.200.000,-, dan saksi Irfan Hardiansyah menjual kue cookies dengan campuran ganja sudah 5 (lima) kali, dari penjualan yang pertama mendapat keuntungan Rp.600.000, yang kedua mendapat keuntungan Rp.600.000,-, yang ketiga mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,-, yang keempat mendapat keuntungan Rp. 18.000.000,-, yang kelima belum mendapat keuntungan karena saksi Irfan Hardiansyah dan Terdakwa Yogi Andri Pramana tertangkap oleh petugas dari BNN.;

- Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan oleh saksi Irfan Hardiansyah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Terdakwa Yogi Andri Pramana mendapat imbalan/gaji atas pekerjaan tersebut dari saksi Irfan Hardiansyah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) bungkus Kertas warna coklat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto + 4,544,40 gram, 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto + 95, 86 gram, 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto + 303,2 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : 300.D/ IV/2015/ Balai Narkoba, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. Maimunah, S.SL, M.SL; Sdri. Rieska Dwi Widayati, S.SL, M.Si. dan Sdri. Puteri Heryani, S.SL, Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.SL, M.Farm., Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Hal 43 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan bahan daun dengan berat netto 0.5038 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4382 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5198 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4969 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4342 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5414 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0.4451 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0.5478 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4348 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5397 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,3927 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,4949 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4036 gram)
- 1 (satu) buah coklat dengan berat netto 11,9609 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)
- 1 (satu) buah cookies warna coklat dengan berat netto 3.4287 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan di lab. habis tak bersisa)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1,
- Bahan daun di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4,

Hal 44 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7,
- Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode 8 No.8,

Barang bukti tersebut diatas adalah *benar Ganja mengandung THC*

(*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9

Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Cokelat No. 9. dan Cookies warna coklat No. 10. tersebut diatas adalah *benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Gol. I No. urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 301.D/IV/2015/ Balai Narkoba, tanggal 13 April 2015 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa Sdri. Maimunah, S.Si.,M.Si. ; Sdri. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si. dan Sdri. Puteri Heryani, S.Si.,Apt. serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Sdr. Kuswardani, S.SL, M.Farm.,Apt., bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan bahan daun dengan berat netto 0,5362 gram (sisir setelah dilakukan pemeriksaan di lab. dengan berat netto 0,4895 gram)
- Sepasang sandal warna hijau dengan berat netto seluruhnya 376.000 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- cairan warna hijau No.1 diatas adalah *benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sandal warna hijau No.2 diatas adalah *benar (-) negatif tidak mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa *terdakwa Irfan Hardiansyah Bin Anwar menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa Yogi Andri Pramana terbukti secara *tanpa hak atau melawan*

Hal 45 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sehingga dengan demikian unsur ad.2 diatas telah terbukti]

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ari Resdianto, saksi Hermawan Putut Wibowo (masing-masing sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di BNN dan Direktorat Tindak Kejar Deputy Pemberantasan) dan saksi Irfan Hardiansyah Bin Anwar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta keterangan/ pengakuan Terdakwa Yogi Andri Pramana dan adanya barang bukti:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Irfan Hardiansyah datang kerumah Terdakwa Yogi Andri Pramana (terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Jl. Asem IV No.35 RT.09 RW.08 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan membawa Ganja sebanyak + 5 (lima) kg yang dimasukan dalam tas jinjing berwarna hitam, kemudian saksi Irfan Hardiansyah memerintahkan Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk memasak Ganja tersebut yang dititipkan dirumah Terdakwa Yogi Andri Pramana sebanyak 1 (satu) kg ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Yogi Andri Pramana memasak kue Cookis dicampurkan daun ganja sesuai perintah saksi Irfan Hardiansyah yang kemudian sekira pukul 19.00 WIB kue cookis jadi sekitar 60 (enam puluh) toples dan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Yogi Andri Pramana packing kue cookis dicampur dengan daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) toples terdiri dari 15 (lima belas) keping kue cookis.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Yogi Andri Pramana kirim kue cookis tersebut ke JNE sesuai permintaan customer yang sudah di List oleh saksi Irfan Hardiansyah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Irfan Hardiansyah datang kerumah Terdakwa Yogi Andri Pramana untuk mengambil sisa Ganja yang masih berada dirumah saksi untuk disimpan di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Kota Tangerang Banten milik saksi Irfan Hardiansyah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.10 WIB di toko HEMP Blok M Plaza Jakarta Selatan terdakwa Yogi Andri Pramana ditangkap

Hal 46 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas BNN, selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penggeledahan di Apartemen Taman sari Sky Lounge Jalan Utama Jl.Marsekal Surya Dharma No.1 Kota Tangerang Banten milik saksi Irfan Hardiansyah dan didapatkan ganja sebanyak + 4 (empat) kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa Yogi Andri Pramana dalam melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dilakukan atas kerjasama atau permufakatan dengan Saksi Irfan Hardiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai yang memasak cookies yang dicampur dengan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* telah terbukti pula\

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, sehingga dengan demikian Terdakwa Yogi Andri Pramana harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan atas diri terdakwa, tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana, baik alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim *tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa*, yang berkesimpulan, sebagai berikut:

- Memutuskan Putusan Yang Seringan-Ringannya Kepada Terdakwa Yogi Andri Pramana, Dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Hal 47 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau Setidaknya-Tidaknya Memutuskan Yang Seadil-Adilnya Kepada Terdakwa Dari Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an YOGI ANDRI PRAMANA NIK 3173050101920002.
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk ASUS.
- 4 (empat) bungkus Kertas warna cokelat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto ±4,544,40 gram.
- 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto + 95, 86 gram.
- 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto + 303,2 gram.
- 1 (satu) buah paket dibungkus kertas warna coklat berisi satu pasang sandal.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 linting ganja bekas pakai.
- 1 (satu) buah alat linting rokok.

Hal 48 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD berisi pecahan daun ganja kering.
- 2 (dua) pack kertas Papir merk RAW.
- 3 (tiga) bungkus kemasan cookies.
- 4 (empat) cetakan coklat bentuk hati.
- 16 (enam belas) bungkus tepung bolu kukus merk PONDAN.
- 1 (satu) bungkus kacang almond.
- 10 (sepuluh) bungkus Margarine BLUE BAND.
- 1 ½ (satu setengah) bungkus tepung terigu merk Kunci Biru.
- 1 (satu) buah Blender.
- 1 (satu) buah Mixer.
- 1 (satu) Timbangan digital.
- 1 (satu) kaleng BLUE BAND.
- 2 (dua) pack kemasan dus kue.
- 2 (dua) bungkus kemasan Plastik Butter Krim.
- 13 (tiga belas) cetakan coklat.
- 1 (satu) set oven gas.
- 1 (satu) buah panic.
- 1 (satu) buah buku catatan perincian.
- 1 (satu) buah mangkuk besar.
- 4 (empat) buah Box Plastik.
- 6 (enam) buah loyang kue.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) buah keranjang kotak plastik kecil.
- 1 (satu) pack isi cutter kecil.
- 1 (satu) dus isi stapler kecil.
- 1 (satu) buah stapler kecil.
- 1 (satu) buah Cutter.
- 1 (satu) buah lakban coklat.
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak.
- 2 (dua) buah sendok sambal.
- 1 (satu) buah sendok penggorengan kecil.
- 1 (satu) buah kuas.

Hal 49 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu rekam medik Nomor :03-08-43 atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit MEDIKA PERMATA HIJAU atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu SILOAM HOSPITAL atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1(satu) buah kartu anggota Lingkar Ganja Nusantara (LGN) atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Laptop.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Palmerah No.Rek 2291721828.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No.Polisi B-1897-BRS berikut STNK atas nama IMAS SULPIYAH.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry berikut Simcard.
- 1 (satu) Bundle berkas pengiriman JNE.
- 1 (satu) BUAH KTP NIK 317307011077007.

Oleh karena terhadap barang – barang bukti diatas untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irfan Hardiansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHAP (UU RI No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ANDRI PRAMANA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 50 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta an YOGI ANDRI PRAMANA NIK 3173050101920002.
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merk ASUS.
 - 4 (empat) bungkus Kertas warna cokelat dan 4 (empat) bungkus plastic klip bening berisi Daun mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat awal Brutto $\pm 4,544,40$ gram.
 - 1 (satu) dus berisi Canna Chocolate mengandung Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat awal Brutto + 95, 86 gram.
 - 3 (tiga) dus berisi Happy Cookies mengandung Narkotika Golongan I Jenis ganja dengan berat awal brutto + 303,2 gram.
 - 1 (satu) buah paket dibungkus kertas warna coklat berisi satu pasang sandal.
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 linting ganja bekas pakai.
 - 1 (satu) buah alat linting rokok.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA MILD berisi pecahan daun ganja kering.
 - 2 (dua) pack kertas Papir merk RAW.
 - 3 (tiga) bungkus kemasan cookies.
 - 4 (empat) cetakan coklat bentuk hati.
 - 16 (enam belas) bungkus tepung bolu kukus merk PONDAN.
 - 1 (satu) bungkus kacang almond.
 - 10 (sepuluh) bungkus Margarine BLUE BAND.
 - 1 ½ (satu setengah) bungkus tepung terigu merk Kunci Biru.
 - 1 (satu) buah Blender.
 - 1 (satu) buah Mixer.
 - 1 (satu) Timbangan digital.
 - 1 (satu) kaleng BLUE BAND.
 - 2 (dua) pack kemasan dus kue.
 - 2 (dua) bungkus kemasan Plastik Butter Krim.
 - 13 (tiga belas) cetakan coklat.

Hal 51 dari 49 Hal Putusan No.796/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set oven gas.
- 1 (satu) buah panic.
- 1 (satu) buah buku catatan perincian.
- 1 (satu) buah mangkuk besar.
- 4 (empat) buah Box Plastik.
- 6 (enam) buah loyang kue.
- 1 (satu) lembar kertas minyak.
- 1 (satu) buah keranjang kotak plastik kecil.
- 1 (satu) pack isi cutter kecil.
- 1 (satu) dus isi stapler kecil.
- 1 (satu) buah stapler kecil.
- 1 (satu) buah Cutter.
- 1 (satu) buah lakban coklat.
- 1 (satu) buah botol kecil berisi minyak.
- 2 (dua) buah sendok sambal.
- 1 (satu) buah sendok penggorengan kecil.
- 1 (satu) buah kuas.
- 1 (satu) buah kartu rekam medik Nomor :03-08-43 atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit MEDIKA PERMATA HIJAU atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu SILOAM HOSPITAL atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu anggota Lingkar Ganja Nusantara (LGN) atas nama IRFAN HARDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Laptop.
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA KCP Palmerah No.Rek 2291721828.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver dengan No.Polisi B-1897-BRS berikut STNK atas nama IMAS SULPIYAH.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Asus berikut Simcard.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Blackberry berikut Simcard.
- 1 (satu) Bundle berkas pengiriman JNE.
- 1 (satu) BUAH KTP NIK 317307011077007.

Hal 52 dari 55 Hal Putusan No.798/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama IRFAN HARDIANSYAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 19 OKTOBER 2015 oleh kami SARPIN RIZALDI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. SUPRAPTO, SH.MH. dan SIHAR H. PURBA, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH.MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : DEASY DIAH SURYONO, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

DR. H. SUPRAPTO, SH.MH

SARPIN RIZALDI, SH.MH

.

SIHAR H. PURBA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUHAMAD HOESNA, SH.MH

...